



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ELISA EKA SAFITRI, bertempat tinggal di Dusun Bojong Tengah RT 010 RW 002, Desa Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, email lilijuhari4@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Subang Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Register Perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di Subang tanggal 4 Januari 1992 sesuai yang tercatat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN pemohon nomor: 8010/Ist/1998 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 1998;
2. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di subang, tanggal 4 Januari 1992 sesuai KTP dengan NIK 3213304401860001 yang dikeluarkan tanggal 26 April 2024;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di subang, tanggal 4 Januari 1992 dalam Kartu Keluarga Nomor 3213302702240004 yang dikeluarkan pada 10 September 2024;
4. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di subang, tanggal 4 Januari 1992 sesuai dengan ijazah paket C program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan tanggal 8 Desember 2011 di Subang;
5. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di subang, tanggal 4 Januari 1986 sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Paspor Nomor: E1117276 yang diterbitkan tanggal 12 Dec 2022 di Kantor KDEI TAIPEI;
6. Bahwa pemohon adalah ELISA EKA SAFITRI, Lahir di subang, tanggal 4 Januari 1992 sebagaimana Surat Keterangan beda tahun lahir dan merupakan satu orang yang sama Nomor 474.3/353/Pem./IX/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Bojongjaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang pada tanggal 13 September 2024;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah agar data kependudukan serta dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama Elisa Eka Safitri, Lahir di Subang, tanggal 4 Januari 1992, dipergunakan untuk Pembuatan Paspor pengganti pemohon, agar selanjutnya sesuai dengan data yang digunakan sekarang oleh pemohon;
8. Bahwa pengesahan perubahan tahun lahir serta penetapan satu orang yang sama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Subang sebagaimana termasuk kedalam bagian Bab VI Data dan Dokumen Kependudukan Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian kesatu

Data Kependudukan

Pasal 58

- 1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- 2) Data perseorangan meliputi:
 - a) Nomor KK;
 - b) NIK;
 - c) Nama lengkap;
 - d) Jenis Kelamin;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tempat Lahir'
- f) Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g) Golongan darah;
- h) dst

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti identitas tahun lahir pemohon dari Elisa Eka Safitri, Lahir di Subang, tanggal 4 Januari 1986 menjadi Elisa Eka Safitri, Lahir di Subang, tanggal 4 Januari 1992;
3. Menetapkan perubahan atas dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan perubahan identitas tahun kelahiran sebagaimana poin 2;
4. Menyatakan ELISA EKA SAFITRI, Lahir di Subang, tanggal 04 Januari 1986 dan Elisa Eka Safitri, Lahir di Subang, tanggal 4 Januari 1992 adalah satu orang yang sama;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elisa Eka Safitri, NIK 3213304401860001, tertanggal 26 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8010/Ist/1998 atas nama Elisa Eka Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Subang, tertanggal 27 November 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Negeri 2 Pusakanagara Subang tahun 2006/2007 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tandatangani oleh Kepala sekolah Subang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 atas nama Elisa Eka Safitri tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang yang di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2238/AC/2023/PA.Sng yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Subang Jawa Barat yang di tanda tangani oleh Plh Panitera Dra. N Euis Siti Palahiah tertanggal 12 Oktober 2015 No. 0448/036/X/2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E1117276 kode IDN atas nama Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1986 yang di keluarkan oleh KDEI TAIPEI dengan no Reg. 1A130Y2651EWQS, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3213302702240004 atas nama Kepala Keluarga Elisa Eka Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 10 September 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No.: 474.3/353/Pem/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 mengenai datanya sesuai dengan data di E-KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongjaya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotokopi (P1 s/d P-8) telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Uripah

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam buku Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor tercatat 4 Januari 1986 sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 4 Januari 1992 sebagaimana yang tercatat dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan, Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke luar Negeri tepatnya di negara Taiwan dan yang membuat Paspor

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon adalah agen yang memberangkatkan Pemohon/PT nya saat itu usia Pemohon sudah 25 (dua) lima tahun dan pada saat dibuatkan paspor dan sudah dilengkapi dengan biodata yang sesuai, sehingga Pemohon tidak mengetahui ada perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Paspor karena Pemohon akan pergi ke Negara Albania untuk mengurus pernikahannya dengan suaminya yang sekarang ini berada di Negara Albania dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP dan Ijazah Paket C Pemohon agar tertib Administrasi;

2. Saksi Ely Supratini

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perubahan tahun lahir;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam buku Paspor Pemohon;
- Bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor tercatat 4- 01- 1986 sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 4- 01- 1992 sebagaimana yang tercatat dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan, Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke luar Negeri Tepatnya di Taiwan, dan yang membuat Paspor Pemohon adalah agen yang memberangkatkan Pemohon/PT nya saat itu usia Pemohon sudah 25 (dua puluh lima) tahun saat di buat kan paspor dan sudah dilengkapi dengan biodata yang sesuai, sehingga Pemohon tidak mengetahui ada perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Paspor karena Pemohon akan pergi ke Negara Albania untuk mengurus pernikahannya dengan suaminya yang sekarang ini berada di Negara Albania dalam waktu dekat;
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP dan Ijazah Paket C Pemohon agar tertib Administrasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Paspor dimana tertulis 4 Januari 1986, ingin diubah menjadi 4 Januari 1992;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Uripah dan Saksi Ely Supratini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Bojong Tengah RT 010 RW 002, Desa Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan pada penulisan tahun lahir yang tercatat dalam Paspor Pemohon yakni Paspor No. E1117276 kode IDN atas nama Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI dimana sebenarnya Pemohon atas nama Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1992 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita sejak tahun 2017 dan sudah pernah mempergunakan Paspor tersebut serta kembali ke Indonesia pada tahun 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran yang tercantum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paspor tersebut dimana tercantum tanggal lahir 4 Januari 1986 sementara didalam data kependudukan Pemohon dan sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya adalah 4 Januari 1992. Hal ini dikarenakan Pemohon akan menikah dengan seseorang dari Warga Negara Albania sehingga Pemohon perlu mengurus dokumen paspor dengan data sesuai dengan apa yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon;

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan arahan dari Kantor Imigrasi Karawang pada saat proses verifikasi dan wawancara perbaikan data paspor Pemohon dimana Penetapan dari Pengadilan Negeri adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon layak atau tidak untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mencantumkan:

1. Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. Penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. Persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. Penerbitan paspor.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut jelas mensyaratkan jika terkait adanya perubahan data dalam Paspor, maka pemilik Paspor bersangkutan dapat langsung

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan datanya sebagaimana akan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dimana sesuai dengan arahan dari Kantor Imigrasi Karawang pada saat proses verifikasi dan wawancara perbaikan data paspor Pemohon dimana Penetapan dari Pengadilan Negeri adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon perlu membuktikan akan kebenaran kekeliruan dalam identitas diri Pemohon di Pengadilan Negeri untuk kemudian diajukan kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Imigrasi kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa jika benar terdapat adanya permasalahan pada dokumen identitas diri Pemohon yaitu pada dokumen paspor lama Pemohon(Vide Bukti Surat P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui juga oleh Pemohon bahwa benar dahulu Pemohon pernah bekerja keluar negeri melalui perantara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja dan terhadap Paspor lama Pemohon diurus dan pembuatannya dilakukan oleh dan melalui pihak dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja tersebut sehingga terjadi perbedaan data diri atau kekeliruan data diri terkait pada tahun lahir Pemohon dan data tersebut sudah terekam dalam database pada Kantor Imigrasi Republik Indonesia sementara Pemohon akan menikah dengan seseorang dari Warga Negara Albania sehingga Pemohon perlu mengurus dokumen paspor dengan data sesuai dengan apa yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri supaya seluruh data kependudukan atas nama pemohon tertib sehingga memudahkan pemohon untuk mengurus dokumen perkawinan Pemohon dengan warga negara asing, selain itu permohonan Pemohon ini juga mendukung program pemerintah untuk menertibkan administrasi kependudukan, sebagaimana telah diamanatkan pula dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan fakta-fakta tersebut diatas karenanya Hakim berpendapat jika pada dasarnya permohonan yang diajukan Pemohon sifatnya sepihak tidak terdapat adanya pihak lain, serta dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonannya, selain itu Pemohon juga telah dapat membuktikan jika benar perbedaan tahun lahir yang dimaksudkan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah benar diri Pemohon dan bukan orang lain serta baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri jika terkait Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat adanya pihak yang berkeberatan dan merasa dirugikan atas permohonannya, oleh karenanya menurut hemat Hakim jika permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan keimigrasian terkait perubahan data paspor harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada instansi Kantor Keimigrasian bersangkutan, dengan membawa salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait adanya perubahan atau jika terdapat adanya perubahan atau penegasan atas data diri Pemohon, karenanya kepada Pemohon memiliki hak dalam pengurusan selanjutnya terkait dari maksud surat permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Paspor dengan No. Paspor E1117276 atas nama Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1986, yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2022 oleh KDEI Taipei adalah orang yang sama dengan nama Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1992 yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3213302702240004 atas nama Kepala Keluarga Elisa Eka Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 10 September 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8010/Ist/1998 atas nama Elisa Eka Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Subang, tertanggal 27 November 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan pada redaksi dan maksud sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang bernama Elisa Eka Safitri yang benar dan sebenarnya adalah tanggal 4 Januari 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Menyatakan ELISA EKA SAFITRI, Lahir di Subang, tanggal 04 Januari 1986 dan Elisa Eka Safitri, Lahir di Subang, tanggal 4 Januari 1992 adalah satu orang yang sama;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data diri Pemohon pada paspor Pemohon dari yang dahulu tertulis dan terbaca Elisa Eka Safitri lahir di Subang tanggal 4 Januari 1986 menjadi Elisa Eka Safitri lahir di Subang pada tanggal 4 Januari 1992;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh TRI MULYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TTD

TTD

TRI MULYANI, S.H.

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sng



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK-----	Rp. 75.000,00
- PNBP Pemohon-----	Rp. 10.000,00
- Sumpah-----	Rp. 20.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah-----	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)